

KEMITRAAN PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI DESA BEJI, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG

Alfian Kusuma K., Moch. Makmur, Siswidiyanto

Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: alfian.kusumawardhani6@gmail.com

Abstract: The Villages government relationship, villages conference corporation, and the citizen to make benefit of the house's waste in Beji, Boyolangu, Tulungagung. Implementation Partnership program in Beji, Boyolangu that the system runs on a short-term with be made sewer line water from people house and the trash that will relies in one place so both kinds of waste can anticipate about flooding, mosquito breeding, air pollution, and public conflict. The program to BPD and LPMD also involves to connect with the communication between the Viilage Government and society for the creation of a transparent partnership, runs fast and precise. The research method used in this study is a qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the use of waste people house Village Government managed with society can work effectively and can be accountable with regard to the results achieved. Although not perceived by all the poor and will continue to be developed throughout the wider RT/RW.

Keywords: Rural Government, Partnership, Household Waste

Abstrak: Kemitraan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Program kemitraan yang diterapkan pada Desa Beji Kecamatan Boyolangu ini berjalan pada sistem jangka pendek dengan membuat saluran limbah air rumah tangga serta limbah sampah rumah tangga yang tertumpuk pada satu tempat sehingga kedua macam limbah tersebut dapat mengantisipasi terjadinya banjir, sarang nyamuk, polusi udara, dan konflik masyarakat. Program ini juga melibatkan BPD dan LPMD untuk menghubungkan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat agar terciptanya sebuah kemitraan yang transparan, berjalan dengan cepat dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah rumah tangga yang dikelola Pemerintah Desa Beji dengan masyarakat bisa berjalan dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan hasil yang dicapai. Meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh penduduk miskin dan akan terus dikembangkan lebih luas ke seluruh RT/RW.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Kemitraan, Limbah Rumah Tangga

Pendahuluan

Dalam pembangunan di Indonesia secara garis besar diberikan kepada pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan wahana suatu pelaksanaan demokrasi di desa demi terwujudnya pemerintahan desa yang baik. Mengingat bahwa keberadaan BPD di desa adalah sebagai parlemen yang berada di desa dan berfungsi untuk mengkomodasi, memformulasi serta

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan desa serta berorientasi terhadap pemenuhan kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan.

Di sini yang tidak lain bertujuan yaitu dengan hal menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tatapemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintahan Desa Pasal 4, 5, dan 6.

BPD ini merupakan salah satu unsur pemerintahan desa yang berfungsi sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 209 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menetapkan peraturan desa bersamaan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari pasal tersebut bahwa fungsi BPD terhadap pemerintahan desa bukan suatu dasar hukum yang formal, dan ini menunjukkan antara BPD dan Kepala Desa berkedudukan sejajar. Dan hal ini salah satu nilai minus dalam kelembagaan BPD, selain itu juga masih bergantung pada kecamatan sehingga sistemnya masih bersifat terpusat.

Dalam daerah Desa Beji mempunyai masyarakat yang sangat peduli dengan keadaan dalam desanya, keadaan satu dengan yang lain juga saling solit. Di Desa Beji Kec. Boyolangu ini dalam menjalani otonomi di pemerintahannya mengadakan program yang melibatkan semua masyarakat Desa Beji. Program ini bertujuan dalam pelestarian desa ini, di sini menjalankan sebuah program pemanfaatan limbah rumah tangga untuk dijadikan sebuah pupuk, dan yang terbaru akan mengubas sebagai biogas. Di dalam program ini penuntutan bagaimanakah suatu peran serta dari Badan Perencanaan Desa untuk membantu para masyarakat agar program ini berjalan. Di sini diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sendiri. Program ini juga bertujuan menciptakan adanya saling kerja sama antargolongan. Di dalam kerjasama yang berlangsung di Desa Beji ini yang mempunyai fokus tentang bagaimana masyarakat disini bisa menjadikan suatu limbah itu sebagai komoditi yang bisa bermanfaat, dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan dibantunya BPD diharapkan bisa tercapainya hal tersebut dan dapat dimanfaatkan masyarakat desa ini.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi sebagai bentuk *consensus* yang dalam pengertiannya dipahami, dibagi, dipelajari (*cognitive*) di antara masyarakat. Partisipasi banyak dipertanyakan ketakterhubungan antara realibilitas dengan interpretasi. Maka dari itu dalam konsep partisipatif (fasilitator) mengambil

jalan untuk tidak menterjemahkan, biar mereka yang bicara.

Partisipasi memiliki arti yang berbeda-beda bagi tiap orang. Cara pendefinisian partisipasi terutama bergantung pada konteks dan latar belakang di mana partisipasi tersebut dilaksanakan. Komisi Ekonomi untuk Latin Amerika menganggap kontribusi dari rakyat untuk program-program publik namun tidak terlibat sama sekali dalam proses pembuatan keputusan sebagai partisipasi.

Partisipasi didefinisikan sebagai kontribusi sukarela dari rakyat dalam program publik yang termasuk dalam pembangunan nasional, namun rakyat tidak diharapkan untuk ikut serta dalam pembentukan program ataupun mengkritik isinya. Partisipasi hanya mencakup dalam proses pembuatan keputusan, implementasi program, mereka juga mendapat manfaat dari program pembangunan tersebut, dan terlibat dalam usaha untuk mengevaluasi program.

Pada dasarnya partisipasi itu suatu usaha kolektif rakyat dalam menyatukan usaha mereka dan sumber daya apapun yang mereka ingin satukan bersama, untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Partisipasi ini dilihat dari sebuah proses yang aktif di mana para peserta mengambil inisiatif dan tindakan yang didorong oleh pemikiran mereka sendiri dan oleh permufakatan di mana mereka memiliki kontrol efektif.

Sebagai negara demokrasi, maka pada dasarnya setiap program yang dilaksanakan pemerintah tentunya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dan berhasil tidaknya program tersebut dalam mencapai suatu tujuan juga sangat dipengaruhi oleh peran serta atau partisipasi masyarakatnya. Partisipasi itu sangat penting dikarenakan: 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; 2) bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; dan 3) timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut *urun rembug* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *Man development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia) yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib.

Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKPPD) adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa dan kelurahan sebagai dana stimulan dalam rangka mempercepat proses pembangunan desa dan Kelurahan yang dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat


Dalam partisipasi terdapat juga hambatan, partisipasi masyarakat ada dalam konteks sosio-politik. Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai hambatan dalam partisipasi yaitu struktural, hambatan administratif, dan hambatan sosial. Yang terdiri atas faktor-faktor yang menjadi bagian dari sistem politik tersentralisasi dan tidak berorientasi pada partisipasi masyarakat. Situasi ini dikenal dengan pendekatan pembangunan *top-down* yang diadopsi oleh inisiatif pembangunan seperti "*Integrated Rural Development Program (IRDP)*". Hampatan administratif yang berorientasi kontrol dijalankan melalui seperangkat panduan dan mengadopsi pencetakan biru hanya memberi sedikit celah kepada masyarakat lokal untuk membuat keputusan sendiri dari apa yang dimiliki sumber dayanya. Dan yang terakhir hambatan seperti mentalitas ketergantungan, budaya diam, dominasi elit lokal, atau ketidaksetaraan menjadi hambatan partisipasi dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data menurut Milles dan Huberman (2009, h.20) bahwa analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2000, h.3) mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.



Gambar 1. Analisis Miles & Huberman
 Sumber: Memahami Penelitian Kualitatif (Sugiono, 2008, h.91)

Pembahasan

Peran BPD dan LPMD dalam pelaksanaan program pembangunan saluran air limbah rumah tangga, limbah sampah rumah tangga dan limbah pertanian menjadi sangat dominan karena khususnya BPD terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proyek bersama masyarakat Desa Beji Kec. Boyolangu. Keterlibatan dan atau peran BPD dapat dilihat pada pelaksanaan di setiap program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan yaitu pembuatan saluran air limbah rumah tangga dan pembuatan pupuk organik dengan bahan baku limbah sampah rumah tangga dan limbah pertanian. Dari data yang penulis peroleh bahwa susunan kepentiaan mayoritas anggota BPD dan

tokoh masyarakat. Dari data tersebut BPD, mulai dari *assessment*, perencanaan, pelaksanaan, semua anggota BPD berperan aktif. BPD di sini sangatlah besar, terbukti BPD sering mengadakan dialog dengan masyarakat untuk mengidentifikasi setiap masalah yang timbul di masyarakat. Dari identifikasi itu BPD dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap permasalahan harus dipecahkan bersama melalui rapat desa yang terdiri dari RT, RW, LPMD, BPD, Pemerintah Desa, Dinas terkait, ketua kelompok tani, mandor pasar, serta beberapa tokoh masyarakat. Di sini nampak jelas peran BPD dan LPMD di masyarakat Desa Beji Kecamatan Boyolangu ketika telah membuat program penanganan air limbah rumah tangga dan limbah pertanian melalui observasi sosial kemasyarakatan, mobilitas sosial, dan konseptual dalam rangka penanggulangan air limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Maka dalam merangkul masyarakat untuk mengatasi suatu problema yang ada di lingkungan desa ini, instansi-instansi ini harus menyediakan pemahaman untuk bekerja sama dan mengajarkan bagaimana teknik-teknik untuk memproses suatu masalah menjadi bermanfaat. Sebagai prinsip dasar yang perlu diperhatikan, bahwa lembaga perwakilan seperti BPD tersebut adalah milik rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan urusan-urusan apa saja yang sebaiknya diatur dalam kerja-kerja BPD. Dalam hal ini masyarakat mempercayai hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang disebutkan sebagai mitra. Hubungan mitra antara BPD dan pemerintah desa lebih sesuai dalam hal pembuatan perencanaan program yang berguna dan menghasilkan untung bagi semua sampai dengan pembuatan peraturan desa. Tentunya antara pembuat dan pelaksana harus didapati kesepakatan, karena bagaimana pun sebuah peraturan tidak hanya hitam di atas putih, melainkan harus direalisasikan dalam pelaksanaannya.

Ketika Kepala Desa merasa tidak mampu menjalankan dan merasa belum menyetujui peraturan desa yang telah ditetapkan oleh BPD, maka BPD memiliki tanggung jawab untuk memikirkan proses selanjutnya.

Persoalan yang paling sering muncul di setiap desa, karena memang menjadi substansi dari keberadaan BPD itu sendiri adalah persoalan perwakilan. Pentingnya asal perwakilan dari masing-masing anggota BPD, sebenarnya ingin dikaitkan pada jaminan bahwa keputusan ataupun peraturan yang akan dibuat oleh BPD tidak menyimpang dari aspirasi masyarakat. Seperti yang terdapat Desa Beji Kec. Boyolangu yaitu persoalan limbah rumah tangga dan sampah rumah tangga serta limbah pertanian untuk diproses ulang menjadi barang yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Program ini dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pihak BPD, sehingga diadakan musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah desa. Musyawarah ini sesuai dengan keluhan dari masyarakat Desa Beji sendiri. Pada program/perencanaan pembangunan di desa ini disusun selama 5 (lima) tahun periode. Ini merupakan RPJM-Desa yang memuat ke arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, dan ditetapkan pada peraturan desa. Kemudian yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam sisi pengelolaan anggaran dengan dana perimbangan maka desa memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan sumber anggaran penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan) sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa. Dan saat ini banyak proyek-proyek pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan dari lembaga pendonor. Tetapi pengelolaan potensi anggaran ini belum dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan cukup baik oleh desa sehingga terkesan tidak terencana. Kadang-kadang budaya "*nrimo*", asal ada yang mau bantu sudah membuat masyarakat senang.

Penyelenggaraan program desa sebagai kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota disusun oleh pemerintah desa secara partisipatif dengan melibatkan semua masyarakat desa.

Berdasarkan hal yang tertera dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa dalam desa terdapat tiga kelembagaan desa yang memiliki peran dalam tatakelola, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Di sini pemerintah desa/kepala desa dan perangkat desa sebagai pengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat-istiadat. Sedangkan BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat untuk kemudian ditetapkan dengan cara musyawarah bersama.

Pemerintah desa bersama dengan BPD, LPMD membuat ketetapan kerja melalui rapat desa yang disebut dengan Surat Keputusan Pemerintah Desa. Di dalam Surat Keputusan Desa peraturan-peraturan tatalaksana kerja termasuk tatakkerja pemberdayaan masyarakat desa yang disebut perencanaan kerja desa. Tahapan-tahapan perencanaan desa dilakukan melalui musrembangdes. Dari sebuah perencanaan ini dapat diperoleh gambaran lingkungan yang sudah mencapai suasana yang baru dan menyehatkan. Di sini dapat dikatakan seperti itu, karena tidak lain masyarakat juga mendapatkan suatu ilmu baru dalam tatakelola lingkungan desanya. Sehingga masyarakat tidak acuh terhadap lingkungannya sendiri dan hanya bisa saling menyalahkan, tetapi bisa juga untuk berfikir untuk bagaimana bisa menjadikan lingkungan desa itu lebih sehat dan bisa memanfaatkan yang ada dalam lingkungan desanya.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang membantu menjalankan program apa yang sudah saling disepakati. Di sini dapat dilihat masyarakat bisa lebih bekerjasama antara dinas-dinas yang terkait, tidak lagi bekerja individu dan hanya memikirkan kelangsungan pribadinya saja. Hal ini juga bisa mengajarkan masyarakat akan pentingnya bekerjasama dan tanggung jawab atas pembangunan desanya. Dari sebuah hasil berjalannya yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat menjadikan kehidupan masyarakat mendapatkan jaminan untuk hidup sehat yang menjadi

idaman bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat golongan atas, menengah, dan masyarakat golongan rendah ekonomi. Untuk itu kepedulian Pemerintah Desa Beji dengan BPD membuat program kemitraan yang mengusung untuk menjalankan desa bersih sehat dan nyaman yang diperuntukkan semua lapisan masyarakat agar sama dalam tingkat kebersihan lingkungannya.

Masyarakat menjalin kemitraan dengan pemerintah desa dalam suatu tujuan yaitu membenahi tatalingkungan desa. Di sini masyarakat dengan pemerintah desa merencanakan sebuah program bagaimana mengolah sebuah limbah rumah tangga itu agar bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan masyarakat sendiri sehingga limbah itu tidak dibuang dan menimbulkan pencemaran lingkungan desa.

Perencanaan desa yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah dan sampah rumah tangga serta limbah pertanian merupakan hasil dari penelitian yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, LPMD, dan para tokoh masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berada di masyarakat, sehingga tingkat akurasi penelitian bisa dikatakan benar. Dengan kebenaran data yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk diambil tindakan yang dapat mengurangi atau mencegah dampak dari air limbah rumah tangga dan sampah rumah tangga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan melalui musrembangdes.

Dari sebuah perencanaan ini dapat diperoleh gambaran lingkungan telah mencapai suasana yang baru dan menyehatkan. Di sini dapat dikatakan seperti itu, karena masyarakat juga mendapatkan suatu ilmu baru dalam tatakelola lingkungan desanya. Sehingga masyarakat tidak acuh terhadap lingkungannya sendiri dan hanya bisa saling menyalahkan, tetapi bisa juga berfikir bagaimana bisa menjadikan lingkungan desa itu lebih sehat dan bisa memanfaatkan yang ada dalam lingkungan desanya.

Dalam perencanaan program ini masyarakat sangat membutuhkan sebuah

arah-arahan yang lebih jelas dan konkrit, di sini masyarakat dalam menjalankan program ini, keterlibatan langsung dari pemerintah dalam sebuah kemitraan mampu mengajak masyarakat lebih terarah dalam prosesnya. Sehingga program ini bisa berjalan terus-menerus dan sukses serta bisa mengembangkan pola kehidupan di Desa Beji sendiri.

Agar seseorang dapat berpartisipasi, orang tersebut perlu diberi pengertian dan pemahaman tentang apa dan bagaimana kegiatan tertentu dilaksanakan. Dengan kata lain masyarakat perlu digerakkan agar tahu, mau, dan mampu ikut serta dalam kegiatan bersama atau dalam pembangunan desa yang dilaksanakan: 1) agar masyarakat tahu, lebih dahulu masyarakat diberikan pengertian/pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan, bagaimana caranya, untuk apa hal tersebut dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan dan yang lebih penting adalah apa tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; 2) setelah masyarakat tahu, diharapkan mereka mau mengerti, mau melaksanakan bahkan mau untuk berkorban, kesemuanya demi tercapainya kepentingan bersama; dan 3) diharapkan setelah mereka tahu dan mau akhirnya mereka mampu menyumbangkan ide pemikirannya, mampu melaksanakan, mampu memecahkan permasalahan dan akhirnya mampu mencapai hasil yang optimal.

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Desa bersama BPD dan para tokoh masyarakat membuat sarana dan prasarana yang dapat mendukung dari semua harapan masyarakat untuk hidup sehat. Program *real* itu berupa pembuatan tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga yang terdiri dari 2 (dua) macam; untuk yang organik dan nonorganik, sedangkan untuk limbah dibuatkan sebuah tangki besar atau bak besar yang tersalur langsung dalam semua rumah tangga.

Dari semua hasil penempatan limbah dan sampah tadi dihasilkan sebuah barang yang bermanfaat seperti dari limbah cair rumah tangga tadi diproses untuk dijadikan sebuah biogas, yang hasil biogas itu dapat

disalurkan kembali ke semua rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain dari biogas, mereka memperoleh hasil dari sampah kering rumah tangga mereka yang sudah mereka olah menjadi pupuk untuk pupuk lahan pertanian mereka masing-masing, dan yang lain juga diperuntukkan dijual kepada yang lain. Sehingga mereka memperoleh hasil ekonomi tambahan untuk kehidupan mereka. Maka mereka mendapatkan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman serta meningkatkan efisiensi ekonomi mereka.

Penutup

Kemitraan ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui bentuk dari sebuah proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/LPMD, dan masyarakat di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan limbah rumah tangga masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga tersebut, selain itu proses sosialisasi untuk masyarakat dalam program kemitraan atau kerja sama mengatasi limbah rumah tangga kurang menyeluruh ke semua masyarakat. Sehingga dalam jalannya proses kemitraan kurang maksimal antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, oleh karena itu diperlukan bantuan dari BPD dan LPMD untuk menyelaraskan kedua komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat agar terciptanya sebuah kemitraan yang transparan dan berjalan dengan cepat dan tepat.

Pada program/perencanaan pembangunan di desa ini disusun selama 5 (lima) tahun periode. Ini merupakan RPJM-Desa yang memuat ke arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, dan ditetapkan pada peraturan desa. Kemudian yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Salah satu rencana kerja yang ada di Desa Beji Kecamatan Boyolangu yaitu pemanfaatan air limbah dan limbah sampah rumah tangga serta limbah pertanian. Dalam hal

ini pemeritahan Desa Beji serta masyarakat untuk menanggapi tentang persoalan tentang lingkungan Desa Beji yang menjadi perdebatan soal limbah rumah tangga dan pertanian yang terlalu banyak dan menumpuk dan akibat terlalu lama akan mencemari lingkungan, maka telah disepakati masyarakat dengan pemerintahan untuk memanfaatkan semua limbah tersebut baik dari rumah tangga dan pertanian yang akan direncanakan sebagai bahan bakar pengganti fosil dan pupuk organik.

Dari sebuah perencanaan ini dapat diperoleh gambaran lingkungan yang dapat dikatakan mencapai suasana yang baru dan menyehatkan. Di sini dapat dikatakan seperti itu, karena tidak lain masyarakat juga mendapatkan suatu ilmu baru dalam tatakelola lingkungan desanya. Sehingga masyarakat tidak acuh terhadap lingkungannya sendiri dan hanya bisa saling menyalahkan, tetapi bisa juga berfikir bagaimana bisa menjadikan lingkungan desa itu lebih sehat dan bisa memanfaatkan yang ada dalam lingkungan desanya.

Hasil dari sebuah kemitraan yang diterapkan pada Desa Beji Kecamatan Boyolangu yaitu berjalannya satu program jangka pendek berupa membuat saluran limbah air rumah tangga serta limbah sampah rumah tangga yang tertumpu pada satu tempat sehingga kedua macam limbah tersebut dapat mengantisipasi terjadinya banjir, sarang nyamuk, polusi udara, dan konflik masyarakat. Dan yang lebih bermanfaat lagi bahwa limbah air rumah tangga yang tertumpuk pada salah satu titik penampungan dapat difungsikan sebagai biogas untuk bahan bakar pengganti fosil/minyak tanah dan limbah sampah rumah tangga bersama limbah pertanian, limbah peternakan dapat diproses sebagai pupuk organik.

Pada sisi lain banyak persoalan yang bisa menjadi penghambat terlaksananya program dan perencanaan antara lain yang jelas di sini Pemerintah Daerah belum menganggarkan melalui APBD tentang pemanfaatan limbah sampah yang dikelola oleh desa sehingga berpengaruh pada pembelanjaan modal. Sedangkan pada sisi masyarakat sendiri mereka belum semuanya

mengerti pentingnya dari sebuah keefisienan, yang bahwa limbah itu bisa dijadikan suatu barang berarti dan bisa digunakan kembali untuk kebutuhan mereka. Di sini masyarakat masih banyak yang berpola hidup tradisional khususnya pada penyelesaian akhir pada limbah rumah tangga mereka.

Sebuah hasil berjalannya kemitraan yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat itu menjadikan kehidupan masyarakat lebih setara dalam tingkat

kenyamanan dan kebersihan lingkungan mereka. Dalam merealisasikan program tersebut Pemerintah Desa bersama BPD dan para tokoh masyarakat membuat sarana dan prasarana yang dapat mendukung dari semua harapan masyarakat untuk hidup sehat. Programnya yaitu pendaurulangan dari limbah dan sampah yang terbuang sia-sia. Sehingga masyarakat Desa Beji, selain itu masyarakat tingkat menengah ke bawah dapat melakukan hidup yang lebih efisien dari segi ekonomi mereka.

Daftar Pustaka

- Milles, M.B dan Huberman, A.M. (2009) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Moleong, Lexy. J. (2001) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1987) **Pembangunan Masyarakat**. Jakarta, Bina Aksara.
- Pasolog, Harbani. (2007) **Teori Administrasi Publik**. Jakarta, Alfabeta.
- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Nomor 8 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
- Soemantri Bambang Trisantono. (2011) **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**. Bandung, Fokus Media.
- Sulistiyani Ambat Teguh. (2011) **Memahami Good Governance dalam Perspektif Suber Daya Manusia**. Yogyakarta, Gava Media.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2001) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3ES.
- Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang tentang Perubahan-Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, UU No. 3 Tahun 2005.